



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

1. **Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Darwin Lubis, S.H.**, Advokad pada Kantor Hukum H. Darwin Lubis, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Syech Hasan No.55 Kisaran, Kabupten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 13/KS/2018/PA.Kis., tanggal 09 Januari 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 05 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2012 bertepatan 23 Rabiul Akhir 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/36/III/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan kemudian sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 1 (satu) tahun menikah sudah mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat malas bekerja dan tidak mau mencari pekerjaan;
 - Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan;
5. Bahwa Penggugat sering menegur Tergugat atas sikapnya tersebut namun Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat masih tetap bermalas malasan dirumah dan tidak mau mencari pekerjaan;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan yaitu sejak bulan Januari 2017, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Penggugat terpaksa bekerja di warung nasi, oleh karena Penggugat mendapat jadwal kerja (shift) malam hari mengakibatkan Penggugat pulang kerja malam hari sehingga Tergugat merasa cemburu yang berlebihan terhadap diri Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

7. Bahwa sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah bersama anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, belum mampu mandiri dan sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan dari Penggugat sehingga sampai saat ini dibawah pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut, oleh karenanya demi kepastian hukum mohon Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
9. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pemuka masyarakat serta keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersuamikan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak bernama Anak, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sufitri Ramayani dan Rahmadhani, Nomor 165/36/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak, Nomor 220/KB/KET/2013, tanggal 13 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Juli Puspita Sari, alamat Dusun II Desa Karang Baru Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rahmadhani, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berumur 4 (empat) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun VII Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 3 kali;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila, serta sayang dan baik mengasuh anaknya;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rahmadhani, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berumur 4 (empat) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun VII Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah, mulai

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 3 kali;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila, serta sayang dan baik mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu tahun menikah, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan Juni 2017, sampai dengan dengan gugatan ini diajukan tidak pernah bersatu lagi dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak (perempuan), berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (perempuan), berumur 4 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila, serta sayang dan baik mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk didamaikan, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak (perempuan), umur 4 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan bahwa Penggugat, sebagai ibu, adalah perempuan yang baik dan dinilai mampu mengasuh anak tersebut dan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai ibunya berkelakuan buruk, maka berdasarkan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kebaikan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak (perempuan), umur 4 tahun tersebut, ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, S.H.

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	501.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Kis.